

Pro dan Kontra Mengenai Pengawasan Mahkamah Konstitusi oleh Komisi Yudisial

Anggita Febby Kusuma¹, Aura Mutia Rahma², Faradilla Kurnia Asyifa³, Kayla Devana⁴

¹²³⁴Universitas Negeri Semarang

Email: anggitafebbykusuma@students.unnes.ac.id¹, auramutiaa05@students.unnes.ac.id², faradillaka@students.unnes.ac.id³, devana240705@students.unnes.ac.id⁴

Abstract:

Supervision of Constitutional Court Judges by the Judicial Commission is part of efforts to ensure truth and justice through honor, dignity and behavior. In the Indonesian judicial system, the Judicial Commission can supervise Supreme Court Judges, but the Judicial Commission cannot supervise Constitutional Court Judges who are more independent because they have broader authority. In this supervision, the Judicial Commission acts as an independent balancing institution for judicial power so that judicial power can be accounted for and the public can see how well the judiciary is performing.

Abstract

Pengawasan terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi oleh Komisi Yudisial merupakan bagian dari upaya menjamin kebenaran dan keadilan melalui kehormatan, martabat, dan perilakunya. Dalam sistem peradilan di Indonesia, Komisi Yudisial dapat melakukan pengawasan terhadap Hakim Mahkamah Agung, namun Komisi Yudisial tidak dapat melakukan pengawasan terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi yang lebih independen karena mempunyai kewenangan yang lebih luas. Komisi Yudisial dalam pengawasan ini bertindak sebagai lembaga penyeimbang kekuasaan kehakiman yang independen sehingga kekuasaan kehakiman dapat dipertanggungjawabkan dan masyarakat dapat melihat seberapa baik kinerja lembaga peradilan.

Article History

Received May 15, 2024

Revised May 20, 2024

Accepted May 30 2024

Available online 8 June, 2024

Keywords :

Duties and Authorities, Constitutional Court, Judicial Commission, and Supervision

Keywords:

Tugas dan Wewenang, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan Pengawasan



<https://doi.org/10.5281/zenodo.11529709>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



PENDAHULUAN

Menurut pemikiran orang-orang pada umumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) adalah lembaga yang hanya sekedar bertugas menguji Rancangan Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945 (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945). Padahal tugas Mahkamah Konstitusi dapat dilihat dari namanya sendiri, yaitu mengadili konstitusi. Mengadili konstitusi yang dimaksud tersebut dijalankan dalam bentuk tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi yang dituangkan melalui Pasal 24C Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu, memeriksa Rancangan Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 seperti yang telah disebutkan, memutuskan konflik kewenangan antara lembaga negara yang kewenangannya dikendalikan oleh UUD 1945, memutuskan pembubaran partai politik, serta memutuskan sengketa terkait hasil pemilihan umum.

Meskipun objek peradilannya berbeda dengan Mahkamah Agung, hal ini tidak melepas kepastian bahwa peradilan haruslah dijalankan dengan sifat adil dan tidak memihak pada siapapun. Namun, apakah sifat keadilan dan kenetralan itu dapat terjamin adanya? Seperti pemaparan terkenal Lord Acton "*Power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely*", dalam dunia politik serta konstitusi, penyelewengan kekuasaan bukanlah hal yang tidak biasa. Hal ini menjadikan adanya pengawasan pada berjalannya lembaga Mahkamah Konstitusi oleh Komisi Yudisial sebagai sebuah urgensi, untuk memberikan kepastian pada masyarakat bahwa jalannya konstitusi di Indonesia masih berdasar pada keadilan dan hukum yang berlaku. Hal ini juga selaras dengan sistem *Checks and Balances* yang diterapkan dalam pelaksanaan lembaga Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif di Indonesia.

Walaupun begitu, pengawasan Mahkamah Konstitusi oleh Komisi Yudisial dipandang sebagai hal yang tidak diperlukan oleh Mahkamah Konstitusi. Sehubungan dengan pengujian UU No. 22 Tahun 2004 oleh Mahkamah Agung, MK kemudian tidak lagi memiliki pengawas kecuali pengawas internal yang memiliki nama Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Fokus pembahasan dalam tulisan ini adalah tentang Pro dan Kontra dari gagasan diadakannya kembali pengawasan Mahkamah Konstitusi oleh Komisi Yudisial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Mahkamah Konstitusi

Konsep Mahkamah Konstitusi pada awalnya dikemukakan oleh Hans Kelsen, seorang ahli hukum dan filsuf asal Austria. Hans Kelsen berpendapat bahwasanya perlu adanya suatu lembaga yang menguji suatu produk hukum dan mengeluarkan keputusan untuk memberlakukan atau tidak memberlakukan produk hukum tersebut berdasarkan hukum yang berlaku. Ide tentang pengujian Undang-undang ini juga pernah diusulkan oleh Muhammad Yamin pada sidang BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia). Akan tetapi, usulan ini ditampik oleh Soepomo dengan berbagai argumen: pertama, Undang-undang Dasar yang telah disusun menganut sistem *distribution of power* (pembagian kekuasaan); kedua, tugas hakim ialah menjalankan Undang-undang, bukan memeriksa Undang-undang; ketiga, bertentangan dengan supremasi MPR.

Gagasan untuk mendirikan lembaga yang secara khusus bertugas dan menguji Undang-undang terhadap konstitusi kemudian muncul kembali pada era reformasi, yang dimulai pada akhir tahun 1990-an. Hal ini dipicu oleh kebutuhan untuk memastikan supremasi dan konstitusi perlindungan hak-hak individu. Kemudian seiring berjalannya waktu saat itu yang telah menjadi sejarah saat ini, kebutuhan akan adanya lembaga penguji Undang-undang atau *judicial review* makin terasa. Kebutuhan ini baru akhirnya terpenuhi pada amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang ketiga. Pada perubahan ketiga ini, dimuat rumusan Pasal 24C tentang Mahkamah Konstitusi.

Setelah pembahasan lebih lanjut, Rumusan Undang-undang ini kemudian diresmikan pada 13 Agustus 2003 melalui Sidang Paripurna DPR yang dibubuhi tanda tangan oleh Presiden Megawati Soekarnoputri saat itu. Undang-undang tersebut selanjutnya ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Tanggal 13 Agustus 2003 ini kemudian disepakati menjadi hari lahirnya Mahkamah Konstitusi Negara Republik Indonesia, menetapkan Indonesia sebagai negara ke-78 di dunia yang membentuk Mahkamah Konstitusi, sekaligus negara pertama yang mendirikan Mahkamah Konstitusi pada abad ke-21.

Sejarah Komisi Yudisial

Komisi Yudisial adalah sebuah lembaga kehakiman yang dibentuk pemerintah yang dibentuk dengan dasar konstitusi Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Latar belakang pembentukan Komisi Yudisial dicetuskan dari adanya pemikiran dan kebutuhan mengenai suatu prinsip kemerdekaan dalam kekuasaan kehakiman tanpa diawasi dan dikekang oleh pihak manapun. Mengingat Indonesia merupakan negara hukum, kemerdekaan kekuasaan kehakiman tidak hanya dinilai sebagai bebas dari kekuasaan eksekutif maupun legislatif, tetapi dapat menjadi langkah baru dalam mengokohkan pilar demokrasi. Dengan adanya pemikiran ini, maka sistem ketatanegaraan terutama di wilayah negara Indonesia mencanangkan sebuah lembaga kehakiman baru yang diharapkan dapat berperan dan bertanggung jawab dalam mewujudkan reformasi peradilan serta konstitusi.

Gagasan pembentukan Komisi Yudisial awalnya telah diwacanakan pada 1968 sebagai Majelis Pertimbangan Penelitian Hakim. Awalnya, gagasan ini diharapkan dapat memberikan pertimbangan hingga keputusan final mengenai lembaga peradilan lainnya seperti Mahkamah Agung hingga Menteri Kehakiman. Akan tetapi, gagasan tersebut gagal diwujudkan sehingga tidak dimuat pada peraturan mengenai ketentuan kekuasaan kehakiman pada masa itu. Beberapa dekade kemudian sesaat setelah reformasi, gagasan ini kemudian muncul kembali di kalangan pemerintah. Saat itu, pemerintah sepakat untuk membentuk sebuah lembaga yang dinamakan Komisi Yudisial dengan dasar hukum Amandemen Ketiga UUD NRI Tahun 1945 pada 2001 tepatnya pada Pasal 24B ayat (1). Adapun dalam menguatkan konstitusi mengenai kewenangan Komisi Yudisial, terdapat beberapa

konstitusi yang dibentuk kemudian seperti Undang-Undang Nomor 49 hingga Nomor 51 Tahun 2009. Dengan disahkannya beberapa konstitusi tersebut menjadi bukti dari upaya konkret pemerintah dalam memperjelas wewenang dan tanggung jawab dari Komisi Yudisial dalam menjalankan fungsi check and balance sebagai lembaga kehakiman yang merdeka dalam rangka mewujudkan hukum yang adil dan tegak bagi seluruh rakyat Indonesia.

Perbandingan Tugas Dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Dan Komisi Yudisial

Berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2003 Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2), Mahkamah Konstitusi (MK) berwenang untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutuskan sengketa mengenai kewenangan lembaga negara, memutuskan bubarnya partai politik, serta memutuskan jika terdapat perselisihan hasil pemilihan umum. Seluruh kewenangan ini kemudian dilengkapi dengan sebuah kewajiban yaitu memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden yang telah bersalah melakukan pelanggaran hukum dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Sementara itu, berdasarkan Rumusan Pasal 24 Ayat (1) UUD NRI 1945, Komisi Yudisial berwenang untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Diketahui pula bahwa frasa menjaga pada rumusan ini bermakna upaya dalam ranah preventif, sedangkan frasa menegakkan bermakna upaya represif atau korektif yang diselenggarakan oleh Komisi Yudisial. Jika dimaknai dengan tepat, maka Komisi Yudisial memiliki wewenang untuk menjaga marwah dari seorang hakim pada lembaga yudikatif lainnya seperti Mahkamah Konstitusi terutama jika kedua lembaga tersebut mencapai suatu keputusan yang bersifat a contrario.

PRO

Adanya pengawasan mahkamah konstitusi oleh komisi yudisial bukanlah berdiri sendiri tanpa alasan yang menyertai. Kami pada dasarnya menilai bahwa tindakan ini merupakan suatu bentuk usaha dalam memastikan agar hukum di negara Indonesia berjalan secara seimbang.

Penting untuk kita memahami terlebih dahulu wewenang Komisi Yudisial. Seperti telah disebutkan pada bagian sebelumnya, Pasal UUD 1945 Pasal 24B ayat (1) menyatakan bahwa, "Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim." Apabila pasal ini ditafsirkan lebih lanjut maka seharusnya tidak ada pembeda dalam pengawasan Hakim Konstitusi dan Hakim Agung, sebab pasal tersebut hanya menyebutkan "hakim".

Prof. Jimly Asshidiqie menyebutkan bahwa untuk mencapai suatu penafsiran konstitusi yang utuh maka salah satunya harus ada pemahaman tekstual mengenai suatu norma. Hal ini sejalan dengan teori legisme hukum dimana pada aliran ini menganut asas *Lex Dura Sed Tamen Scripta* yang memiliki makna tidak menerima penafsiran hukum lain selain dari sudut pandang tekstual hukum itu sendiri. Maka dari itu dengan menganut konsep pemahaman tekstual, Hakim Konstitusi pun seharusnya boleh diawasi oleh Komisi Yudisial.

Mahkamah Konstitusi perlu diawasi oleh Komisi Yudisial karena Mahkamah Konstitusi memiliki kekuasaan yang sangat besar dan dapat mempengaruhi keputusan yang sangat penting dalam hukum, sehingga perlu adanya pengawasan yang ketat untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan keberlangsungan negara yang jujur dan transparan. Namun pada kenyataannya, Mahkamah Konstitusi masih menjadi lembaga dengan kekuasaan kehakiman tertinggi saat ini. Adanya kekuasaan tertinggi bagi Mahkamah Konstitusi tanpa adanya pendampingan eksternal menyebabkan terjadinya *abuse of power*. Contohnya Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang dinilai cacat karena salah seorang hakim memiliki benturan konflik atau conflict of interest dalam mengadili, namun tidak mengundurkan diri.

Pasal 17 ayat 5 UU No. 48 Tahun 2009 mengenai Kekuasaan Kehakiman telah menyebutkan mengenai adab seorang hakim maupun panitera, dimana di pasal ini dinyatakan bahwasannya mereka-mereka yang mempunyai kepentingan langsung maupun tidak langsung dalam suatu persidangan maka diwajibkan untuk mengundurkan diri. Ini merupakan ketentuan yang harus diikuti oleh semua hakim. Kemudian menurut Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, disebutkan bahwa seorang

hakim harus bersikap tidak memihak dalam berucap, bertindak, dan berperilaku baik di dalam maupun di luar sidang terhadap objek dan subjek hukum permasalahan tersebut.

Adanya keseimbangan konstitusi memerlukan 2 aspek yang harus beriringan, yaitu independensi dan imparisialitas. Selama ini independensi telah disalahtafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi dimana mereka mengartikannya sebagai kekebalan atau keimunan, padahal sebenarnya independensi artinya mandiri atau kemandirian dalam menanggapi sebuah perkara yang diadili sehingga ia dapat memeriksa, mengadili, dan msmbri putusan mengenai perkara tersebut berdasarkan pada hukum yang berlaku, fakta yang ada, dan nurani yang bersih. Adapula sikap imparisialitas yaitu sikap netral, tidak berpihak dan berbias dalam memeriksa, mengadili, dan memberikan putusan pada sebuah perkara. Ini merupakan sebuah langkah preventif dalam mencegah adanya *conflict of interest* di dalam persidangan serta menjaga kewibawaan dan kehormatan pengadilan.

Apabila kita memperluas lensa pandang kita dengan melakukan perbandingan kepada negara lain, kita dapat melihat bahwa di Eropa, pada kasus *McConnell vs United Kingdom*, *McConnell* mengajukan permohonan untuk membangun sebuah rumah di daerah Pulau Guernsey yang mana permohonan tersebut tidak diterima oleh pengadilan Inggris. Namun, putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan HAM Eropa sebab salah satu hakim pengadilan itu telah terbukti tidak bersikap imparisial dalam memutus perkara karena sebelumnya hakim tersebut, *Graham Dorey*, pernah menjabat sebagai anggota parlemen yang berpartisipasi dalam pembahasan juga pengesahan mengenai peraturan tata kota yang mana aturan tersebut menjadi inti pada pengambilan keputusan pengadilan dalam kasus ini. Hal ini membuktikan bahwasannya dengan ketidak adaannya imparisialitas dalam diri seorang hakim dapat mengganggu jalannya alur hukum dalam sebuah negara.

Kontra

Keberadaan lembaga peradilan dapat dimaknai sebagai suatu keniscayaan dalam suatu negara hukum. Jaminan keberlangsungan dalam supremasi hukum dapat diperoleh dengan melalui adanya sistem peradilan yang bebas dan mandiri dalam sistem peradilan nasional. Kerjasama dalam berbagai unsur yang saling terkait merupakan unsur penting bagi peradilan yang independen. Pasalnya, sistem yang ada pada suatu internal lembaga merupakan unsur pertama dalam mengukur integritas lembaga tersebut dalam menjalankan tugas serta wewenang yang diberikan undang-undang.

Ketika membahas mengenai kewenangan dalam pengawasan Hakim oleh KY maka kita dapat membahasnya lebih lanjut, seperti pada UUD 1945 yang terdapat dalam Pasal 24B ayat 1 yang mengatur mengenai Komisi Yudisial (KY) yang bersifat independen dan memiliki wewenang dalam merekomendasikan pengangkatan Hakim Agung serta memiliki kewenangan lainnya dalam menjunjung tinggi sebuah kehormatan, harkat dan juga martabat hakim yang sejati bahwa mereka mempunyai wewenang.

Seperti pada Undang-Undang yaitu Nomor 22 Tahun 2004 menyebutkan bahwa tugas dari KY adalah memantau dan mengawasi tingkah laku para hakim dan juga tingkah laku hakim ad hoc yang berada di Mahkamah Agung serta pada badan peradilan. Saat itu, pada saat tahun 2006, hakim-hakim Mahkamah Agung tidaklah sependapat dengan ketentuan terkait pengajuan peninjauan kembali terhadap ketentuan tersebut atau pengujian materiil. Para pemohon mendalilkan Undang-Undang 22 Tahun 2004 yang dianggap telah keliru dalam menyebutkan ketentuan pengawasan KY secara konstitusional, diantaranya sebagai berikut:

1. Tindakan pengawasan yang telah dilakukan oleh lembaga negara tersebut yaitu Komisi Yudisial harus nyalah tidak berhubungan terhadap Hakim Agung sebab KY adalah sebuah mitra yang berasal dari Mahkamah Agung mengenai pemberlakuan pengawasan terhadap badan peradilan nasional terutama pada para hakim.
2. Komisi Yudisial seharusnya juga tidak memiliki wewenang dalam pengawasan hakim ad hoc di karenakan bahasa yang dipakai dalam makna konstitusinya hanyalah bermakna kata "hakim" saja.
3. Selain itu seharusnya KY juga tidak memiliki wewenang tentang pengawasannya terhadap para hakim Mahkamah Agung dan juga hakim Mahkamah Konstitusi, hal itu dikarenakan para hakim yang bersangkutan tidak sepenuhnya berasal hanya dari hakim tingkat I dan hakim banding saja.

4. Tata cara dalam pemberian penjatuhan sanksi yang nantinya berlaku terhadap Hakim Agung dan juga Hakim Konstitusi diberikan tanpa harus melalui intervensi KY, oleh karena itu KY dianggap tidak memiliki kewenangan terhadap Hakim Konstitusi.

Adapun demikian hal ini menyebabkan Mahkamah Konstitusi harus memberikan pertimbangan dalam original intent, selain itu Hakim Konstitusi juga tidak boleh diawasi oleh KY hal itu disebabkan oleh faktor letak dalam ketentuan Pasal 24C dalam UUD 1945 yang membahas aturan mengenai MK yang dibentuk setelah Pasal 24B dalam UUD 1945 yang membahas terkait KY.

Dengan demikian Mahkamah menilai bahwa Komisi Yudisial telah melanggar UUD 1945 oleh sebab peninjauan dari kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai bagian dari organ peradilan dianggap tidak mewujudkan independensi dan imparialitasnya. Pengertian dari Mahkamah Konstitusi adalah sebagai badan independen sehingga jika dicermati maka seharusnya badan ini tidak dapat dikendalikan oleh lembaga nasional lain dalam menjalankan kekuasaan kehakimannya sebagai lembaga peradilan negara. Lalu, Mahkamah menilai mengenai pengawasan yang telah dilakukan oleh Komisi Yudisial terhadap para hakim konstitusi telah bertentangan dengan UUD 1945, Namun disisi lain karena kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi yang dianggap sebagai badan peradilan yang tidak memungkinkan adanya kewenangan atas independensi dan imparialitasnya, hal inilah menjadi salah satu alasan yang menimbulkan pro dan kontra. Begitu pula yang terjadi dengan keanggotaan Dewan Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang menjadikan Komisi Yudisial agar tetap terlibat dalam pemantauan kinerja hakim konstitusi sejauh ini, oleh karena itu hakim konstitusi pada akhirnya tetap berada dalam pengawasan peradilan. Pada dasarnya pembentukan Mahkamah Konstitusi yang berlandaskan pada UUD 1945 memiliki tujuan dalam pemberian penjaminan dalam terlaksananya UUD 1945 secara maksimal dan baik, juga termasuk dengan hubungan konstitusional antar lembaga negara yang ada di Indonesia. Meski demikian, mengenyampingkan hal tersebut pengadilan dianggap mampu untuk menjalankan urusannya dalam kegiatan sehari-hari dengan secara bebas serta mandiri, yang berarti tanpa adanya tekanan dari pihak manapun.

Agar tidak terjadinya kondisi kekosongan atau stagnan dalam susunan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi maka dari itu di antara setiap konstituen sebelum para pembentuk atau perancang undang-undang melakukan perubahan, maka selama itu Mahkamah berwenang dalam menentukan para pengganti dalam Mahkamah Konstitusi yang sebagian anggotanya berasal dari Komisi Yudisial, lalu diubah menjadi para tokoh dalam masyarakat yang mempunyai tingkat integritas diri yang tinggi, serta memiliki pengetahuan hukum dan konstitusi yang baik selain itu juga tidak menjadi bagian dari anggota partai politik manapun, dengan tujuan untuk menjamin berjalannya netralitas dan independensi terhadap anggota Dewan Kehormatan Mahkamah Konstitusi kedepannya. Maka dari itu dengan adanya perubahan susunan tersebut memiliki harapan agar Mahkamah mampu untuk segera melanjutkan dalam penyusunan Peraturan Mahkamah Konstitusi yang berhubungan dengan Dewan Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang bertugas dalam penyusunan yang dilakukan oleh Mahkamah yang berlandaskan pada Pasal 27A ayat 7 Undang-Undang *a quo* yang terdapat pada pokoknya membahas mengenai peraturan lain yang memiliki kaitan dalam susunan organisasi serta tata kerja dan wewenang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang sudah diatur oleh ketentuan Konstitusi Mahkamah.

Mahkamah Konstitusi telah membatalkan sejumlah kewenangan Komisi Yudisial terhadap lembaga peradilannya. Pemohon adalah hakim yang meminta kekuasaan KY dikedirkan, selanjutnya MK mengabulkan dan memutuskan bahwa KY tidak lagi memiliki wewenang dalam mengawasi hakim konstitusi. Oleh karena itu, jika kita membahas mengenai pengawasan Komisi Yudisial kepada Mahkamah Konstitusi maka tidak sedikit yang kontra akan hal tersebut, hal ini dianggap karena selain bertentangan dengan UUD 1945. MK juga dianggap lahir sebagai bagian dari sistem *check and balance* dengan Komisi Yudisial (KY) tapi hal ini tidak berarti KY mengawasi keseluruhan bagian dari Mahkamah Konstitusi semata-mata sebagai bentuk dari adanya *check and balance*.

SIMPULAN

Keberadaan lembaga peradilan dapat dimaknai sebagai suatu keniscayaan dalam suatu negara hukum. Jaminan keberlangsungan supremasi hukum dapat diperoleh melalui adanya sistem peradilan yang bebas dan mandiri dalam sistem nasional. Mahkamah Konstitusi (MK) adalah lembaga yang hanya sekedar bertugas dalam menguji Rancangan Undang-Undang dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pengawasan Mahkamah Konstitusi oleh Komisi Yudisial dipandang sebagai hal yang tidak diperlukan oleh Mahkamah Konstitusi. Hal ini berkaitan dengan pengujian terhadap UU Nomor 22 Tahun 2004 oleh Mahkamah Agung, MK kemudian tidak lagi memiliki pengawas kecuali pengawas internal yang memiliki nama Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Salah satu dari tugas MK adalah sebagai penguji Undang-Undang terhadap UUD 1945. Sedangkan, salah satu tugas KY adalah untuk menjaga serta menegakkan pelaksanaan

Kode Etik dengan sebenar-benarnya. Kekuasaan dalam kehakiman adalah sebuah kekuasaan yang bersifat merdeka dalam penyelenggaraan peradilan dengan maksud untuk menegakkan hukum serta keadilan. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi dianggap sebagai suatu lembaga negara dalam bidang peradilan, dengan cabang kekuasaan lembaga yudikatif, yang bertugas dalam mengadili berbagai perkara-perkara tertentu yang telah menjadi kewenangannya berdasarkan dalam ketentuan UUD 1945. Hal ini menimbulkan pro dan kontra, bagaimana tidak keduanya merasa memiliki kuasa atas tugasnya serta kedudukannya. Mahkamah menilai Komisi Yudisial telah melanggar UUD 1945 karena adanya kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai organ dalam peradilan tidak mewujudkan sifat independensi dan imparialitasnya. Mahkamah Konstitusi merupakan badan independen sehingga tidak mampu dikendalikan oleh lembaga negara lain atau campur tangan dari lembaga lain dalam menjalankan kekuasaan kehakimannya. Permohonan yang diajukan oleh para Pemohon selama masih berkaitan dalam perluasan dari pengertian hakim berdasarkan Pasal 24B ayat (1) dalam UUD 1945 yang pembahasannya mencakup hakim konstitusi yang telah terbukti bahwa bertentangan dengan UUD 1945 sehingga mengenai permohonan yang diajukan para Pemohon harus dikabulkan. Maka dengan keterkaitannya akan hal itu, hakim konstitusi tidaklah dianggap bagian dalam pengertian hakim yang tindakan perilaku etiknya harus diawasi oleh Komisi Yudisial.

Namun, dilain sisi Adanya pengawasan mahkamah konstitusi oleh komisi yudisial bukanlah berdiri sendiri tanpa alasan yang menyertai. Kami pada dasarnya menilai bahwa tindakan ini merupakan suatu bentuk usaha dalam memastikan agar hukum di negara Indonesia berjalan secara seimbang. MK perlu diawasi oleh KY karena MK memiliki kekuasaan yang sangat besar dan dapat mempengaruhi keputusan yang sangat penting dalam hukum, sehingga perlu adanya pengawasan yang ketat untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan keberlangsungan negara yang jujur dan transparan. Adanya kekuasaan tertinggi bagi MK tanpa adanya pendampingan eksternal menyebabkan terjadinya abuse of power. Contohnya Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang dinilai cacat karena salah seorang hakim memiliki benturan konflik atau conflict of interest dalam mengadili, namun tidak mengundurkan diri. Maka dapat disimpulkan bahwa, Mahkamah Konstitusi telah memutuskan bahwa Komisi Yudisial tetap memiliki wewenang dalam mengawasi kinerja Hakim Agung, Namun Komisi Yudisial tidak lagi memiliki wewenang dalam mengawasi Hakim Konstitusi. Mahkamah Konstitusi telah mempertimbangkan mengenai independensi yang dimiliki oleh Hakim Agung haruslah sejalan dengan akuntabilitas yang melalui sistem pengawasan oleh KY sebagai bentuk dari *supporting element*.

REFERENSI

- Atikah, I. (2017). Pembentukan Komisi Yudisial Sebagai Upaya Independensi Kekuasaan Kehakiman. *Al Qisthas Jurnal Hukum dan Politik*, 8(1), 88-101.
- Fauzanto, A. (2020). Rekonstruksi Rekrutmen Dan pengawasan Eksternal Hakim mahkamah Konstitusi Dengan Pendekatan Hukum Progresif. *Jurnal Panorama Hukum*, 5(1), 1–25. <https://doi.org/10.21067/jph.v5i1.4285>
- Heryansyah, D. (2022). Urgensi Perluasan Kewenangan Komisi Yudisial Dalam pengawasan Terhadap Hakim mahkamah konstitusi. *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam*, 1(2). <https://doi.org/10.14421/staatsrecht.v1i2.2472>

- Komisi Yudisial RI. (2013). *Risalah Komisi Yudisial Republik Indonesia: Cikal Bakal, Pelembagaan, dan Dinamika Wewenang*, Pusat Analisis dan Layanan Informasi. Jakarta. hlm. 1
- Komisi Yudisial RI. (2014). *Studi Perbandingan Komisi Yudisial di Beberapa Negara*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI. p. 20-21
- Mardiya, N. Q. (2017). Pengawasan perilaku Hakim Mahkamah konstitusi oleh Dewan Etik. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 6(1), 25. <https://doi.org/10.25216/jhp.6.1.2017.25-40>
- Ramadan, W. A., Nusantara, I. A., & Mitasari, T. (2022). Reformulasi Pengawasan mahkamah konstitusi demi meningkatkan efektivitas Penegakan Kode Etik Hakim Konstitusi. *Jurnal Studia Legalia*, 3(02), 21–43. <https://doi.org/10.61084/jsl.v3i02.29>
- Efraim Jordi Kastanya. (23 Nov, 2022). "Apakah KY Berwenang Mengawasi Hakim Konstitusi". diakses melalui: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-ky-berwenang-mengawasi-hakim-konstitusi-lt5276fa477e385/>
- Komisi Yudisial RI. (2024). *Sejarah Pembentukan Komisi Yudisial*. Diakses dari: <https://www.komisiyudisial.go.id/statis-14-sejarah-pembentukan.html>
- Mahkamah Konstitusi RI. (2024). *Kedudukan dan Kewenangan*. Diakses dari: <https://www.mkri.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=3&menu=2>
- Nano Tresna Arfana. (21 Juni, 2022). "Aturan Pengawasan Hakim Konstitusi Oleh KY Inkonstitusional Bersyarat". diakses melalui : <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18297&menu=2>
- Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945. Diakses melalui: <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5c7371c8c0876/perubahan-ketiga-undang-undang-dasar-1945/?r=5&p=1&q=uud%201945&rs=1847&re=2021>
- Sejarah dan Perkembangan Mahkamah Konstitusi. Diakses melalui: <https://www.mkri.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=1&menu=2>